

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 807/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini *Jumat*.....tanggal *8-4-22*..... saya Dedi Sutiadi, SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibadak berdasarkan pasal 121 HIR/145 RBg ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Wahyudin Bin Wartam, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, tempat tinggal di Kp.Cipanca Rt.001/002 (Ibu Rani) Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 807/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 16 Maret 2022 dalam perkara antara :

Tini alias Tini Kastini Binti Edi Wasidi, sebagai Penggugat ;
Lawan

Wahyudin Bin Wartam, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyudin Bin Wartam) terhadap Penggugat (Tini alias Tini Kastini Binti Edi Wasidi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada pihak Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang undang terhitung sejak diberitahukannya keputusan ini

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan *Tergugat, keluarga serta*.....
Sanpariban, Vela in, Melah, Dera.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan yang bersangkutan/Kepala Desa setempat.

Pihak Tergugat

Wahyudin

Sc.....x.....



Jurusita Pengganti

Dedi Sutiadi, SH

